

**DISHARMONI PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA
PERSPEKTIF GENDER DAN MAQASHID SYARIAH**

**Gita Maghfiroh Saniyyah¹
Rahmat Teguh Santoso Gobel²**

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo
gitams@gmail.com
rtsg@iaingorontalo.ac.id

***Abstract:** Disharmony between Gorontalo provincial regulation No. 10 of 2003 on the Prevention of immorality with the principles of human rights and gender perspective. However, from the point of view of Maqashid al-Shariah, it can be found conformity with the principles of *hifzh al-nafs* (nurturing the soul) and *hifzh al-nasl* (nurturing offspring) in Islam. This research is a type of library research using normative juridical approach. a method of legal research that focuses on the analysis of written legal norms. This approach examines legal regulations, Court decisions, and other sources of law to gain an understanding of the legal system and applicable norms. Analysis of Article 6 paragraph (1) - (3) of the regional regulation shows efforts to protect women from potential violence and harassment by regulating curfews, dressing modestly, and prohibiting minimally dressed beauty contests. Although there are different views regarding sharia-based regulations, some support it as the implementation of religious values to create security, while others oppose it because it is considered to threaten women's rights and freedoms.*

***Keywords:** Human Rights, Maqashid Syariah, Gender*

**DISHARMONIES GORONTALO PROVINCIAL LOCAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2003 WITH LEGAL REGULATIONS ON HUMAN
RIGHTS GENDER PERSPECTIVE AND MAQASHID SHARIAH**

Abstrak: Disharmoni antara Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perspektif gender. Namun, dari sudut pandang Maqashid al-Syariah, dapat ditemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dalam Islam. Penelitian ini

merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan ini memeriksa peraturan-peraturan hukum, keputusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem hukum dan norma-norma yang berlaku. Analisis pasal 6 ayat (1)-(3) Perda menunjukkan usaha perlindungan terhadap perempuan dari potensi kekerasan dan pelecehan dengan mengatur batas jam malam, berbusana sopan, dan melarang kontes kecantikan berbusana minim. Meskipun terdapat pandangan berbeda terkait perda berbasis syariah, beberapa mendukungnya sebagai implementasi nilai-nilai religius untuk menciptakan keamanan, sementara lainnya menentanginya karena dianggap dapat mengancam hak-hak perempuan dan kebebasan.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Maqashid Syariah, Gender*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang dalam menjalankan roda pemerintahannya menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi. Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹ Sistem desentralisasi ini tentunya diberlakukan agar dapat mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Indonesia sejak kemerdekaan Tahun 1945 mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan, mulai dari penerapan sistem federasi, sistem sentralistik dan sistem desentralisasi dalam pembangunan Indonesia. Desentralisasi berlaku sejak era reformasi karena sistem pemerintahan ini

¹Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Nomor 244, Tahun 2014.

dinilai menjadi sistem yang tepat diterapkan sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang majemuk.

Pasca reformasi, lahirlah berbagai macam peraturan perundang-undangan, diantaranya undang undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang Undang ini dibuat agar dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah² merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, yang dalam pembentukannya sama seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, seringkali dalam pebentukan perda seringkali terjadi permasalahan, salah satunya mengenai Perda yang sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang menimbulkan tumpang tindih antara kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah.

Dalam urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perda memiliki kedudukan paling rendah diantara peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:³
 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²Selanjutnya Peraturan Daerah ditulis Perda.

³Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 7 ayat (1).

Undang Undang Dasar 1945 selain sebagai peraturan tertinggi juga menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang berkedudukan dibawahnya. Untuk itu, penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya dimaksudkan agar antar peraturan perundang-undangan tidak ada yang tumpang tindih, tidak boleh ada yang saling bertentangan karena semua peraturan perundang-undangan pada dasarnya mengacu pada konstitusi negara indonesia itu sendiri, yakni UUD 1945.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus memenuhi asas-asas salah satunya yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.⁴ Tidak hanya harus berdasarkan asas pembentukannya, dalam materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁵

Pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:⁶

1. Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada diluar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24:00 sampai dengan pukul 04:00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan.
3. Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat.

Jika ditinjau substansinya, tidak selaras dengan beberapa peraturan mengenai Hak Asasi Manusia⁷ yang berdasarkan hierarki urutannya berada diatas Perda yakni diantaranya UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

⁴Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011...*, Pasal 5, h.5.

⁵Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011...*, Pasal 5, h.5.

⁶Provinsi Gorontalo, *Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat*, Bab III Bagian Ketiga, Pasal 6, h.4.

⁷Hak Asasi Manusia selanjutnya ditulis HAM.

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang tidak selaras dengan pasal 6 perda tersebut diantaranya mengenai hak untuk mendapat perlindungan yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁸

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁹

Setiap warganegara berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, tanpa harus mengatur setiap detail gerak gerik dari warganegara tersebut. Memberikan perlindungan serta rasa aman kepada warganegara merupakan hak dari warganegara dan kewajiban dari negara itu untuk dapat memenuhinya.

Pasal dalam perda tersebut juga hanya berisi larangan yang dikhususkan terhadap kaum perempuan, yang seakan mengusik hak asasi perempuan dengan membatasi ruang gerak mereka untuk beraktifitas di ruang publik dengan mengatur jam malam, membatasi kebebasan perempuan lewat pengaturan berbusana yang nampak seperti mendikotomi serta memberi label atau stereotype mana perempuan yang baik-baik dan perempuan yang nakal.

Membatasi ruang gerak perempuan dengan menentukan jam malam, tidak serta merta dapat melindungi perempuan dari ancaman kekerasan yang ada. Justru hal tersebut hanya akan menimbulkan tindakan diskriminatif bagi perempuan. Sementara dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa:

⁸Republik Indonesia, *Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).

⁹Republik Indonesia, *Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 G ayat (1).

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.¹⁰

Tak hanya berhak atas kebebasan perlakuan diskriminatif, dalam Pasal 28J ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹¹

Kata setiap orang dalam pasal tersebut tak hanya diperuntukkan bagi masyarakat biasa saja melainkan untuk seluruh warga negara termasuk pemerintah sebagai penyusun kebijakan. Wujud menghormati hak asasi manusia merupakan kewajiban dari pemerintah untuk dapat menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya.

Bukan hanya pada Undang Undang Dasar 1945 saja, namun Perda ini juga tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai HAM seperti Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan mengenai diskriminasi,

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,...¹²

Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat berisi aturan serta larangan yang hanya dikhususkan untuk kaum perempuan. Hal ini tentunya termasuk bentuk diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas yakni pembatasan yang didasarkan atas pembedaan manusia dari segi jenis kelamin.

Juga dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3)

1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia

¹⁰*Ibid*, Pasal 28 I ayat (2).

¹¹*Ibid*, Pasal 28 J ayat (1).

¹²Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 3.

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.¹³

Ayat 1, 2, dan 3 diatas menyebutkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, laki-laki maupun perempuan dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, berhak atas perlindungan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.

Adapun dalam Pasal 4 tentang "...hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,...hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".¹⁴

Pasal diatas jelas menyebutkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang ada pada pribadi manusia tanpa terkecuali, yang dimiliki sejak lahir serta tidak dapat diganggu gugat. Pasal 5 ayat (1) pun menegaskan bahwa:

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.¹⁵

Berdasarkan pasal ini, maka setiap orang apabila haknya tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak untuk menuntut perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹³*Ibid*, Pasal 3.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 4.

¹⁵*Ibid*, Pasal 5.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.¹⁶

Pembatasan jam malam terhadap perempuan seakan membatasi hak perempuan dalam mengembangkan diri. Tentunya ini tidak bersesuaian dengan pasal diatas yang telah jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya demi kesejahteraan pribadinya tanpa terkecuali.

Terakhir dalam Undang Undang ini, yakni pada Pasal 74 yang menyatakan:

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang Undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, datau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang Undang ini.¹⁷

Pasal diatas telah jelas menyebutkan bahwa baik pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun, tidak ada yang dibenarkan untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun peraturan lainnya yang lebih merinci pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979 dan telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 saat diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen¹⁸ yang dalam beberapa pasalnya yang juga

¹⁶*Ibid*, Pasal 13.

¹⁷*Ibid*, Pasal 74.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The*

selaras dengan pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut diantaranya dalam Pasal 1:

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social cultural, civil or any other field.

Istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, kesenangan, atau hak dari perempuan, tidak peduli status perkawinan mereka, dasar persamaan antara pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pribadi atau bidang lainnya.

Dan dalam Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (e) dan huruf (f):¹⁹

- a) To embody principle of equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam Undang Undang nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk didalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembar Negara Nomor 19 Tahun 1984.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Lembar Negara Nomor 19 Tahun 1984.

cara lain yang tepat;²⁰
.....

- b) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi;²¹
.....

- c) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

Mengambil tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dari siapapun, organisasi atau perusahaan;
.....

- d) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs dan practices which constitute discrimination against women;

Mengambil tindakan yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau menghapus Undang Undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap wanita;

Pasal-pasal tersebut ditujukan untuk mewujudkan prinsip persamaan laki- laki dan perempuan yang telah diatur dalam konstitusi nasional atau peraturan perundang-undangan lainnya dari masing-masing negara yang

²⁰Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender*, edisi IV, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 12.

²¹*Ibid.*, h.12.

sesuai. Juga menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dan menentukan langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi apapun. Mengambil semua tindakan apapun termasuk undang undang, untuk mengubah atau menghapus undang undang yang ada, peraturan, adat istiadat dan praktek yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Undang Undang ini merupakan hasil ratifikasi dari konvensi yang sudah disepakati menjadi hukum nasional sejak 24 Juli 1984. Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan tujuan dibentuknya undang undang ini karena sampai saat ini masih banyak sekali terjadi diskriminasi serta ketidakadilan gender khususnya terhadap perempuan.

Salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang penting dan tidak bisa dilewatkan yakni tahapan pengharmonisasian. Harmonisasi adalah bentuk penyesuaian antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat jika dilihat substansinya seperti yang telah dijabarkan diatas, khususnya pada pasal 6 jelas tidak bersesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut juga jelas menggambarkan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang tidak melalui tahapan pengharmonisasian akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta supremasi hukum. Tanpa adanya harmonisasi, peraturan perundang-undangan yang sedang disusn akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban, dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.²²

Meskipun dalam konteksnya, perda tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, namun tentunya pemerintah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan mempertimbangkan manfaat yang akan dihasilkan dari peraturan yang dibentuk tersebut.

Jika ditelaah dari segi hukum islam. Perda diatas tentunya

²²Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2015), h. 3.

dimaksudkan untuk melindungi perempuan sebagaimana perempuan dalam islam yang dimuliakan. Hal ini juga sejalan dengan falsafah daerah Gorontalo “Adati hula- hulaa o saraa, saraa hula-hulaa to Kur’ani” yang berarti “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah” yang berarti segala bentuk aturan yang dibentuk berlandaskan hukum syara’.

Hak asasi manusia memanglah hak personal dari setiap orang dan seharusnya tidak ada yang dapat mengusik hak pribadi tersebut. Namun dalam kehidupan bernegara, tentunya pemerintah sebagai pengatur jalannya suatu pemerintahan mempunyai kewajiban dalam pemenuhan serta perlindungan hak- hak warganegaranya. Oleh karena adanya kewajiban itu, maka pemerintah berinisiatif membentuk sebuah aturan untuk mempermudah dalam pemenuhan hak tersebut.

Pasal 6 perda Provinsi Gorontalo di atas, meskipun tidak bersesuaian atau dapat dikatakan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia, namun aturan dalam perda tersebut tentunya ditujukan untuk kemaslahatan warganegara itu sendiri khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut tentunya merupakan bentuk pemerintah untuk menjaga kehormatan dari masyarakat Gorontalo khususnya terhadap perempuan yang dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang istimewa.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik menggali lebih dalam mengenai bagaimana konsep Disharmoni antar peraturan perundang- undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan mengenai Hak Asasi Manusia jika ditilik dari perspektif Gender dan Maqashid al-Syariah.

B. DISHARMONI PERATURAN DAERAH DENGAN PERUNDANG-PERUNDANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF GENDER

Keadilan harusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa mengenal perbedaan ras, suku, jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya demi terwujudnya sila kelima Pancasila yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Namun pada kenyataannya, kehidupan sosial masyarakat saat ini masih banyak terdapat ketidakadilan, diantaranya ketidakadilan yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan serta diskriminasi berbasis gender itu terjadi hampir disetiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam peraturan perundang-undangan.

Diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah disebutkan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun...”. meskipun telah jelas diatur dalam pasal ini, masih ada saja peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan masih banyak saja ditemui, salah satunya dalam Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003. Perempuan sering digambarkan sebagai makhluk yang lemah, oleh karenanya dalam pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo mengatur dengan ketat mengenai gerak gerik perempuan. Peraturan ini sebenarnya dimaksudkan semata-mata untuk melindungi perempuan dari segala bentuk pelecehan serta kekerasan yang mungkin saja terjadi di ruang publik.

Pada ayat 1 dalam Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, yang menyatakan bahwa “Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada diluar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24:00 sampai dengan pukul 04:00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan”.²³ Aturan dalam pasal 6 ayat (1) perda tersebut menggambarkan ketidakadilan gender dalam

²³Provinsi Gorontalo, *Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003...*, h.4.

bentuk marginalisasi terhadap perempuan, yakni adanya pembatasan ruang gerak perempuan untuk beraktifitas di ruang publik dengan mengatur batas jam malam.

Pengaturan jam malam ini sebagai wujud pencegahan perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan, namun hal ini terbukti tidak efektif dengan banyaknya kekerasan seksual yang masih saja terjadi hingga kini, dan waktu terjadinya kekerasan seksual yang ternyata tidak hanya ada pada malam hari. Banyak juga kekerasan seksual yang terjadi di waktu pagi sampai petang. Pembatasan jam malam tentunya bukan merupakan solusi yang tepat untuk hal ini.

Membatasi jam malam juga sangat berpengaruh pada keterbatasan perempuan usia muda, baik pelajar maupun mahasiswi untuk dapat mengembangkan diri dengan mengikuti kajian-kajian keilmuan yang sering diselenggarakan oleh organisasi-organisasi intra maupun ekstra yang berkembang di Gorontalo dengan memaksimalkan waktu pembelajaran di sekolah maupun kampus dengan memberikan jam tambahan diluar waktu pembelajaran di institusi pendidikan, ini juga termasuk dalam hal membatasi perempuan memperoleh ilmu pengetahuan demi kesejahteraan dirinya sebagaimana dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tak hanya itu, dalam pengimplementasian pasal ini juga tentunya akan ada upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo berupa razia terhadap perempuan yang masih berkeliaran di jam tersebut. Hal ini juga nanti akan berpotensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah.

Selanjutnya pada ayat (2) dalam pasal ini yang berbunyi” Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan”.²⁴ juga seakan memberi stereotipe atau pelabelan kepada kaum perempuan yang menunjukkan mana perempuan yang baik yaitu perempuan yang berbusana sopan, serta mana perempuan yang tidak baik, yakni yang tidak berbusana tertutup serta sopan.

²⁴Provinsi Gorontalo, *Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003...*, h.4.

Ayat ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yakni tentang perlindungan diri pribadi serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kebebasan berbusana merupakan kebebasan berekspresi bagi manusia, dan hak tersebut dimiliki oleh seluruh manusia baik laki-maupun perempuan. Dengan adanya aturan berbusana yang demikian mengancam kebebasan untuk berbuat hal yang merupakan hak asasi.

Berbusana sopan secara umum diartikan dengan mengenakan busana yang menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, serta tidak membentuk lekukan tubuh. Dahulu, busana atau pakaian yang sopan adalah yang menutup aurat, dan juga longgar, sehingga tidak menampilkan gambaran bentuk tubuh seseorang terutama perempuan. Namun, tren zaman ini membuat model-model pakaian semakin beragam dan bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan berbusana sopan dengan menutup aurat seakan memarjinalkan perempuan. Perempuan muslim diwajibkan mengenakan jilbab untuk menutup aurat sementara non muslim tidak diperkenankan mengenakan jilbab, padahal bagian kepala merupakan aurat, dan definisi dari berbusana sopan adalah dengan menutup aurat.

Berbusana tentunya bukan hanya untuk kaum perempuan saja, tetapi untuk semua manusia, termasuk kaum laki-laki. Namun pasal ini mengatur cara berbusana hanya pada perempuan saja padahal baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki batas aurat yang tidak diperbolehkan untuk ditampilkan.

Maksud aturan berbusana sopan sebagai bentuk pencegahan perkosaan dan pelecehan dalam pasal 6 ayat (2) tidak serta-merta dapat melindungi perempuan dari tindakan tidak senonoh dari oknum-oknum yang tidak beradab diluar sana. Terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus yang demikian itu terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo, ada 144 kasus pelecehan seksual dengan 37 korban laki-laki, dan 109 korban perempuan yang terdiri dari 42 Kasus di Kabupaten Gorontalo, 28 Kasus di Kabupaten Boalemo, 23 kasus di Kota Gorontalo, 22 Kasus di Kabupaten Pohuwato, 15 Kasus di Kabupaten Gorontalo Utara, dan 14 Kasus

di Kabupaten Bone Bolango.²⁵ Bahkan di Tahun 2021 ini, Kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Gorontalo, Sri Dewi Nani menyebutkan bahwa sampai dengan bulan oktober sudah ada 69 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.²⁶

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan tidak hanya disebabkan karena pakaian yang mengundang nafsu khususnya yang digunakan oleh perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo, korban pelecehan seksual yang mengenakan hijab sebanyak 17%, yang mengenakan rok dan celana panjang sebanyak 18%, baju lengan panjang 16%, baju longgar 14%, baju seragam sekolah 14%.

Kasus-kasus pelecehan yang terjadi semakin meningkat setiap Tahunnya, ini menandakan bahwa pengaturan berbusana bagi perempuan sebagaimana yang tercantum dalam perda Provinsi Gorontalo diatas bukanlah merupakan solusi yang efektif untuk diterapkan demi menjaga perempuan dan kemungkinan- kemungkinan pelecehan yang akan terjadi. Pelecehan maupun kekerasan seksual tidak hanya terjadi lewat kontak fisik saja, namun bentuk pelecehan seksual di ruang publik khususnya di Provinsi Gorontalo yang paling sering terjadi adalah pelecehan secara verbal yakni dengan persentase sebanyak 60% kasus. Pelecehan secara verbal ini diantaranya adalah komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, komentar rasis/seksis, komentar seksual dll. Bentuk pelecehan seksual secara fisik yakni dengan disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, dan difoto dengan persentase sebanyak 24% kasus, dan juga bentuk pelecehan secara visual yakni dengan main mata, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi, dan diperlihatkan kelamin dengan persentase sebanyak 15% kasus.²⁷

Dengan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo selain tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, perda ini juga

²⁵Data Kekerasan Provinsi Gorontalo, Dinas P2TP2A Provinsi Gorontalo dalam SeminarForum DEMA Se-Indonesia Timur di IAIN Sultan Amai Gorontalo, 11 Desember 2021.

²⁶*Ibid.*

²⁷Kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Gorontalo, dalam kegiatan silaturahmi forum DEMASE-Indonesia Timur, 11 Desember 2021.

dalam pengimplementasiannya tidak efektif mencegah pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Ayat (3) dalam pasal dan perda yang sama yang menyatakan “Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat”.²⁸ Pelarangan menyelenggarakan lomba kecantikan serta pemilihan seperti yang dimaksud dalam pasal diatas mengekang kebebasan berekspresi perempuan serta membatasi hak perempuan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.²⁹

Pasal dalam perda tersebut memang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindakan yang tidak baik. Namun, apakah tindakan yang demikian juga tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Tentu saja berdasarkan data yang telah tercantum diatas bahwa ada juga kasus pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Maka dari itu, seharusnya pengaturan berbusana sopan tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, namun juga bagi laki-laki.

Ketiga ayat dalam pasal 6 di atas jelas disharmoni dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dari perda. Selain itu, bentuk ketidakadilan, marginalisasi serta stereotip dalam substansi pasal tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Sedangkan dalam pasal 28I ayat

(2) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.³⁰

Diskriminasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bentuk pembatasan, pelecehan, pengucilan, baik secara langsung maupun tidak, yang didasarkan atas pembedaan manusia dari agama, suku, ras, jenis kelamin.³¹

²⁸Provinsi Gorontalo, *Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003...*, h.4.

²⁹Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999...* Pasal 13.

³⁰Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945...* Pasal 28 I Ayat (2).

³¹Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999...*, Pasal 1 angka 3.

Tak hanya pada pasal 1 angka 3 diatas, penghapusan diskriminasi juga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, kesenangan, atau hak dari perempuan, tidak peduli status perkawinan mereka, dasar persamaan antara pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pribadi atau bidang lainnya.

Konvensi CEDAW juga merumuskan dalam Pasal 2 huruf (f) bahwa peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan harus diubah atau bahkan dihapus. Oleh karena konvensi ini telah disepakati sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia sejak 24 Juli 1984, maka seharusnya peraturan perundang-undangan lain yang masih diskriminatif bisa segera diperbarui.

Hak asasi manusia dimiliki oleh seluruh manusia adalah sama, untuk itu berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "...hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,...hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".³² Berdasarkan pasal ini, maka semakin jelas bahwa perda yang membatasi hak asasi perempuan seharusnya dapat diganti atau direvisi kembali.

Perda seharusnya diperuntukkan bagi semua penduduk daerah tempat diberlakukannya perda, namun pasal dalam perda tersebut hanya mengatur perempuan saja. Padahal dalam konteks pencegahan perkosaan dan pelecehan bukan hanya disebabkan oleh perempuan itu sendiri, melainkan juga dari nafsu laki-laki.

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kesetaraan gender yang mengatur mengenai kesamaan kedudukan antara laki-

³²Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999...*, Pasal 4.

laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kesetaraan gender dengan tetap berlandaskan asas hukum serta kesesuaian antara materi muatan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Indonesia telah meratifikasi Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984, ini berarti penghapusan diskriminasi sudah menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Meskipun telah diatur dalam UUD 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan masih saja belum terwujud.

Berdasarkan penelitian dari Yudin Yunus, Tahun 2015 tentang Efektifitas Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat, Pasal ini tidak efektif penerapannya, juga melihat perda ini sudah dibuat sejak Tahun 2003, maka perda ini tentu sudah tidak lagi sesuai dengan zaman.³³

Salah satu akibat dari disharmoni peraturan perundang-undangan adalah timbulnya ketidakpastian hukum, ketidaktertiban, dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.³⁴ Penelitian diatas telah menunjukkan bahwa disharmoni antara Pasal 6 Perda Pencegahan Maksiat dan Undang Undang Hak Asasi Manusia benar menimbulkan ketidakadilan yakni telah mendiskriminasi kaum perempuan, ketidaktertiban hukum baik dari masyarakat maupun aparat daerah dalam menegakkan perda ini, serta rasa tidak dilindunginya masyarakat dengan adanya perda ini, oleh karenanya masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan hal yang demikian ke pihak yang berwajib.³⁵

³³Yudin Yunus, *Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat*, (Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

³⁴Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi...*, h. 3.

³⁵Yudin Yunus, *Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah...*

C. DISHARMONI PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Maqashid al-Syariah atau tujuan dibentuknya hukum semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu bentuk kemaslahatan itu adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi serta menuntun kehidupan masyarakat serta untuk mencapai tujuan kulliyah al-khams.

Pada pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat jika ditarik kedalam prinsip tujuan pokok syariat Islam kulliyah al-khams, maka aturan dalam pasal ini berkaitan dengan prinsip hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl karena pada dasarnya hukum Islam punya kaitan yang erat dengan implementasi kehidupan manusia sehari-hari.

1. Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Hifzh al-Nafs yang secara literal bermakna menjaga jiwa, berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yakni *فظح* yang artinya menjaga, dan kata *النفس* yang maknanya jiwa/ruh.³⁶ Jaminan keselamatan jiwa (hifz an-Nafs) sendiri merupakan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Jaminan ini berupa keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas'udi, juga menyatakan, bahwa hifz an-nafs yang merupakan salah satu dari prinsip al-kulliyat al Maqashid al-Khamsah, merupakan ketentuan dasa dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Dimana menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam.³⁷

Jika dilihat pada pasal 6 ayat (1) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 yang mengatur mengenai batas jam malam perempuan merupakan

³⁶Eva Muzdalifah, *Hifdz al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur*, (Skripsi UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 40.

³⁷Masdar F. Masudi, *Syariah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 141.

wujud hifzh an-nafs atau perlindungan terhadap jiwa terutama perempuan. Perlindungan jiwa yang dimaksud ialah dengan membatasi jam keluar bagi perempuan tentunya bisa melindungi perempuan dari ancaman kekerasan yang sering terjadi saat larut malam.

Pada ayat 2 dalam pasal dan Undang Undang yang sama mengenai aturan berbusana sopan juga merupakan wujud menjaga jiwa perempuan dari hal-hal lain berupa tindakan tak senonoh yang mungkin saja terjadi. Dengan menggunakan pakaian sopan bagi perempuan dapat sedikit menundukan pandangan lawan jenis yang jika dibiarkan akan dapat menimbulkan tindakan tidak baik seperti perkosaan serta pelecehan baik secara fisik, verbal, maupun visual.

Perintah untuk berbusana yang baik juga telah tercantum dalam Al-Quran surah al-A'raf/7: 26:

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوِيَّتَكُمْ وَرَدِيْنَا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.³⁸

Selain itu, Islam juga telah mengatur agar perempuan mengenakan pakaian atau busana yang tentunya tidak mempertontonkan aurat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab/33:59, yang menyatakan:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ

اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, h. 153.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁹

Pasal 6 ayat (3) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 mencantumkan larangan mengadakan kontes kecantikan dengan menampilkan perempuan dengan busana minim dan ketat. Jika dilihat makna dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelenggaraan lomba-lomba kecantikan bisa saja tetap dilakukan, namun dengan ketentuan tidak berbusana minim dan ketat.

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi seluruh manusia, oleh karenanya perintah Allah Swt yang wajib tersebut haruslah dilaksanakan guna menghindarkan diri dari dosa. Menutup aurat juga menjadi identitas dari seorang muslim yang dapat membedakan muslim dengan pemeluk agama lain. Menutup aurat juga bertujuan untuk dapat melindungi dari fitnah maupun kejahatan lainnya khususnya terhadap perempuan.

2. *Hifz Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Tujuan syariat Islam selain untuk memelihara jiwa juga memelihara keturunan. Jika dikaitkan dengan pasal 6 perda diatas, maka ketiga ayat dalam pasal 6 tersebut tentunya mengarahkan masyarakat Gorontalo khususnya perempuan untuk dapat menjaga dan memelihara keturunannya salah satunya dengan tidak melakukan perzinahan.

Pasal 6 tentang pencegahan perkosaan dan pelecehan menghindarkan perempuan dari perilaku zina yang mungkin saja akan terjadi jika perempuan masih berkeliaran diluar rumah saat larut malam. Pasal 6 ayat (1) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 ini juga sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Ahzab/33:33:

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, h. 426.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁴⁰

Pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang mengharuskan perempuan untuk berbusana sopan, tidak minim dan ketat juga untuk menjaga perempuan dari nafsu lawan jenis yang diawali dari pandangan yang menyesatkan laki-laki untuk berbuat hal yang tidak seharusnya kepada perempuan. Hal yang demikian dapat merujuk pada perbuatan yang dilarang Allah Swt. yakni zina yang membiarkan tidak terpenuhinya *hifzh an-nasl* atau terpeliharanya keturunan.

Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003, meskipun diskriminatif terhadap kaum perempuan namun tentunya perda itu dibentuk untuk kemaslahatan perempuan khususnya di daerah Gorontalo. Dengan membatasi jam malam serta mengatur cara berbusana bagi perempuan merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah terhadap perempuan agar terhindar dari perkosaan atau pelecehan seksual yang mungkin saja terjadi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang telah diberlakukan khusus bagi komunitas muslim di Indonesia.⁴¹

Ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan maksud dibentuknya perda syariah, sebagian pihak setuju dengan adanya perda berbasis syariah, mereka menyatakan bahwa perda syariah akan membuat orang lebih merasa aman sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai religius, menghormati dan melindungi hak atas keberagaman dan kesetaraan antara laki-laki dan

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, h. 422.

⁴¹Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2013), h. 77.

Disharmoni Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak Asasi Manusia Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah

perempuan. Sementara pihak yang kontra dengan adanya perda syariah menyatakan bahwa perda syariah tidak diperluka mengingat Indonesia bukan sebagai wilayah atau negara yang memiliki agama tunggal, dan akan menciptakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan membatasi kebebasan, sehingga mengancam keamanan perempuan.⁴²

⁴²Erwin Nur Rif'ah, *Contesting Perda Sharia and Women's Security in Indonesia*. Jurnalal-A'dalah, Vol. 16, No. 1, (2013), h. 4.

E. DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Nomor 244, Tahun 2014.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Provinsi Gorontalo, Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembar Negara Nomor 19 Tahun 1984.

Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan, Instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender, edisi IV. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Soegiyono, Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 2015.

Data Kekerasan Provinsi Gorontalo, Dinas P2TP2A Provinsi Gorontalo dalam Seminar Forum DEMA Se-Indonesia Timur di IAIN Sultan Amai Gorontalo, 11 Desember 2021.

Yudin Yunus, Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

Eva Muzdalifah, Hifdz al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Disharmoni Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak Asasi Manusia Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah

Masdar F. Masudi, *Syariah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2010.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2013.

Erwin Nur Rif'ah, *Contesting Perda Sharia and Women's Security in Indonesia*. *Jurnal al-A'dalah*, Vol. 16, No. 1, 2013.